



Justitiam Law Firm

Gedung Arva Lt. 3 Jl. RP. Soeroso No. 40 BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat
Tlp: +6281288800245 E-Mail : pamalonasejahteraraya@gmail.com

JUSTITIAM

Jakarta, 30 Januari 2025

Perihal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M - Pasangan Calon No. Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

C.q. : Yang Mulia Majelis Panel Pemeriksa
Perkara No: 309/PHPU.GUB-XXIII/2025

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 309 /PHPU.GUB...XXIII.../20...25
Hari : Kamis
Tanggal: 30 Januari 2025
Jam : 13.26

Perkenalkan dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **MEKI NAWIPA, S.H.**
Alamat :

NIK :
2. Nama : **DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.**
Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH., MH.**
2. **ACE KURNIA, S.Ag., S.H.**
3. **FAISAL RACHMAN, SH.**
4. **RIDWAN DARMAWAN, SH., MH.**
5. **HARDIAN TUASAMU, SH.**

Para Advokat yang tergabung dan berkantor pada Justitiam Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lt.3, Jl. RP. Soeroso No.40 BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, email: r.darmawan97@gmail.com/pamalonasejahteraraya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

Dengan ini kami menyampaikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor **309/PHPU.GUB-XXIII/2025** atas permohonan yang diajukan oleh :

- **WEMPI WETIPO, S.H., M.H. dan AGUSTINUS ANGGAIK, S.M,** Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**

Terhadap :

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,** selanjutnya disebut sebagai : -----**TERMOHON**

Untuk itu Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas Permohonan yang diajukan Pemohon dengan sistematika, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>) adalah sebesar 1.362.519 jiwa, sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2 %, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

"provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.0000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Provinsi;."

2. Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2024 tidak diatur persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara a quo , *incasu* dalam permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara kelima pasangan calon berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 **beserta lampirannya** (MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR) (**Bukti PT-1**) sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	122.246
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	102.662
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	502.624
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721
Total Suara sah		1.105.255

3. Bahwa berdasarkan tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum : bahwa SYARAT AMBANG BATAS MAKSIMAL Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 1.105.255$ suara = **22.105** suara, sedangkan Pemohon berada pada peringkat ketiga dari empat pasangan calon, dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah **380.378 suara**. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, Pihak Terkait yakni tidak signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon.
4. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Halmana terdapat beberapa putusan pada pilkada serentak tahun 2020 antara lain : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nabire tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Maret 2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15

April 2021, namun permohonan *a quo* tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut diatas, sehingga ketentuan pasal 158 tidak dapat ditunda keberlakuannya.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan dalam perkara *a quo*, menurut Pihak Terkait, tidak terdapat dasar untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

5.1 Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan - putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas meneguhkan pendiriannya sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.

5.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, Mahkamah Konstitusi mempersyaratkan secara ketat dan terbatas dikarenakan ada kejadian yang luar biasa dan/atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat mempengaruhi (*signifikan*) terhadap hasil perolehan suara dan terpilihnya Pasangan Calon, sementara itu dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis

dan massif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU 10/2016, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan.

Atas dasar keseluruhan argumentasi yuridis diatas, maka terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **380.378 suara**, terbukti bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Papua Tengah 2024.

Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum beralasan untuk dikabulkan, dan selanjutnya, mohon perkenan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal* atau putusan sela dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa setelah pihak Terkait membaca dan mencermati Permohonan (Perbaikan) PEMOHON, terdapat alasan dan dalil yang tidak relevan dan/atau tidak berkesesuaian dalam POSITA (POKOK PERMOHONAN) maupun dalam PETITUM, sehingga membuat Permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur*), sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 bertanggal 18 Desember 2024, yang diumumkan dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul: 11:32 WIT/09:32 WIB;
2. Bahwa alasan dan dalil PEMOHON tidak relevan dan saling bertentangan satu sama sama lain, hal ini terlihat pada:

- 2.1. Menduplikasi alasan/dalil dan sistematika tuduhan dan dugaan pelanggaran TSM PIHAK TERKAIT di di seluruh TPS di Kabupaten Puncak Jaya, di seluruh TPS di Kabupaten Puncak, di seluruh TPS di Kabupaten Paniai, di seluruh TPS di Kabupaten Intan Jaya, di seluruh TPS di Kabupaten Deyai dan di seluruh TPS di Kabupaten Dogiyai, padahal situasi dan kondisi wilayah adalah berbeda (vide-PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DI KABUPATEN PUNCAK (vide-angka 33-56, Hal. 11-21 Permohonan PEMOHON), PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI KABUPATEN PANIAI (vide-angka 57-79, Hal. 21-33 Permohonan PEMOHON), PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI KABUPATEN PUNCAK JAYA (vide-angka 80-99, Hal. 33-42, Permohonan PEMOHON), PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DEIYAI (vide-angka 100-119, Hal. 42-50, Permohonan PEMOHON), PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI KABUPATEN DOGIYAI (vide- angka 120-139, Hal. 51-59, Permohonan PEMOHON), dan PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN INTAN JAYA (vide-angka 140-159, Hal. 59-68, Permohonan PEMOHON);
- 2.2. Bahwa PEMOHON menyatakan PIHAK TERKAIT telah melakukan dugaan Terstruktur, Sietematis dan Massive (TSM) di Kabupaten Dogiyai, di Kabupaten Deyai dan di Kabupaten Intan Jaya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024, padahal sesuai dengan fakta dan realitasnya PIHAK TERKAIT tidak pernah menjabat selaku Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dogiyai (vide-angka 100 Hal. 42 Perbaikan Permohonan PEMOHON), di Kabupaten Deyai (vide-angka 120 Hal. 51, Perbaikan Permohonan PEMOHON) maupun di Kabupaten Intan Jaya (vide-angka 140, Hal. 59 Perbaikan Permohonan PEMOHON);
- 2.3. Bahwa PEMOHON mencampur adukan alasan dan dalil tentang tuduhan pelanggaran administratif Penyelenggara dan tuduhan tindak pidana pemilihan dengan mengkwalifisir sebagai tuduhan pelanggaran TSM, padahal secara norma dan akibat hukum, dugaan pelanggaran administratif dan dugaan pelanggaran pidana pemilihan

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 mempunyai mekanisme, prosedur pelaporan dan akibat hukum yang berbeda (vide- *Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 Jo. Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu No. 8 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*);

2.4. Bahwa PEMOHON tidak menjelaskan segala bentuk tuduhannya kepada PIHAK TERKAIT dan korelasinya dengan jumlah hasil perolehan suara PEMOHON secara konkrit (lc. Jumlah angka perolehan suara) menurut PEMOHON, apakah telah terjadi pengurangan jumlah suara pada paslon tertentu dan/atau telah terjadi penambahan suara pada paslon yang lain yang mempengaruhi (signifikan) jumlah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di tiap tahapan dan tingkatan penghitungan dan/atau rekapitulasi hasil perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah;

2.5. Bahwa dalam DALAM POKOK PERKARA (POSITA), PEMOHON menyatakan PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur No. Urut 3 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sebaliknya didalam PETITUM, PEMOHON menyatakan: "Mendiskualifikasi Pasangan Galon Nomor Urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Galon Nomor Urut 4 atas nama Willem Wandik, S.E., M.Si. dan drg. Aloisius Giyai, M.Kes. sebagai pasangan calon pada **Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**"(vide- petitum angka 3, Hal. 68, Perbaikan Permohonan PEMOHON).

3. Bahwa petitum Permohonan *a quo* merupakan petitum yang tidak jelas dan kabur, serta ada yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif), dengan argumentasi sebagai berikut:

3.1 Bahwa terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum angka 2 dengan petitum angka 3. Pada petitum angka 2, Pemohon meminta menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024,

tanggal 18 Desember 2024 yang artinya meminta untuk dibatalkan seluruh perolehan suara sah semua pasangan calon termasuk suara sah Pemohon. Namun kemudian pada petitum angka 3, Pemohon minta unduk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.. Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes dan petitum 4 Pemohon meminta ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan perolehan 122.246 (seratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) suara, **seharusnya** Pemohon dalam petitum angka 2 meminta untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.. Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes.

3.2 Bahwa dengan demikian jelas antara petitum pada angka 2 dan 3 saling bertentangan.

4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, alasan dan dalil PEMOHON tidak relevan dan saling bertentangan satu sama sama lain baik didalam POSITA dan POSITA ataupun antara POSITA dengan PETITUM maupun antara PETITUM dengan PETITUM, oleh karenanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;

2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 beserta lampirannya (MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR) (**vide Bukti PT-1**), Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	122.246
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	102.662

3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	502.624
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721
Total Suara sah		1.105.255

6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan akan Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:

7.1 TENTANG KETERLAMBATAN PENGUMUMAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA MENJADI INDIKASI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI PROVINSI PAPUA TENGAH (vide-angka 21-24 hal. 8-9 Perbaikan Permohonan PEMOHON);

Bahwa tidak benar Termohon tidak menjelaskan apakah yang menjadi alasan mundurnya kegiatan rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Tengah sehingga menjadi indikasi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam proses pemungutan suara di Provinsi Papua Tengah. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Justru PEMOHON membantah sendiri alasan dan dalil dengan mengutip Berita Acara Nomor 2152/PL.02.6- BA/94/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Tahun 2024

(vide Bukti PT-1) yang termasuk pada halaman 5 Objek Perselisihan yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan o/eh Saksi, yaitu **):

- a. Terjadi keterlambatan rekapitulasi ditingkat Provinsi karena keterlambatan pleno rekapitu/asi oleh 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya, sehingga KPU Provinsi mengambil alih proses rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Puncak Jaya
- b. Terdapat keberatan yang diajukan saksi pasangan calon

(vide-angka 23, Hal. 8-9 Permohonan PEMOHON)

Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 21-24 halaman 8-9 haruslah dikesampingkan.

7.2 TENTANG PEMOHON MENJADI OBJEK DEMONSTRASI SAAT MASA PENCALONAN (vide-angka 25-26 Hal. 9 Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 25 dan 26 halaman 9 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pemohon selama proses Pilkada Papua Tengah banyak mengalami halangan dan ditolak oleh sekelompok orang yang diduga dilakukan oleh salah satu pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, Pemohon tidak menyebutkan Pasangan calon mana yang dimaksud dalam permohonan Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan terkesan menuduh salah salah satu paslon tetapi tidak menyebutkan pasangan calon mana yang dimaksud oleh Pemohon. Bahwa selama proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 25 dan 26 halaman 9, selain itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

7.3 TENTANG PEMOHON MENGALAMI PENGHADANGAN KETIKA MELAKUKAN KAMPANYE (vide-angka 27, Hal.9-10 Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 27 halaman 9-10 mendalilkan bahwa Pemohon mengalami penghadangan di berbagai wilayah salah satunya di wilayah Dogiyai, dimana diduga penghadangan tersebut dilakukan oleh salah satu peserta pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, Pemohon tidak menyebutkan Pasangan calon mana yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan terkesan menuduh salah salah satu paslon tetapi tidak menyebutkan pasangan calon mana yang dimaksud oleh Pemohon. Bahwa selama proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 27 halaman 9-10, selain itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dailikan tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

7.4 TENTANG PEMOHON MENGALAMI PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DALAM PELAKSANAAN SISTEM IKAT/NOKEN (vide-angka 28-32, Hal. 10-11 Permohonan PERMOHONAN)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 28-32 halaman 10-11 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Pemohon mengalami pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan sistem ikat/noken yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan pasangan calon nomor Urut 4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 28-32 halaman 10-11 tersebut. Bahwa Pemohon keliru dalam menggunakan aturan hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dimana Pemohon dalam dalilnya menggunakan aturan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66

Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, aturan yang Pemohon dalilkan tersebut adalah keliru, dimana dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 aturan terkait dengan pelaksanaan sistem noken/ikat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Bahwa pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 terdapat 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Intan Jaya yang menggunakan sistem Noken/Ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan di Kabupaten Puncak, maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka angka 28-32 halaman 10-11 Permohonan haruslah dikesampingkan.

7.5 TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DI KABUPATEN PUNCAK (vide-angka 33-56, Hal. 11-21 Permohonan PEMOHON)

7.5.1 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak sebagaimana dalil Pemohon pada angka 33-56 halaman 11-21 Permohonan Pemohon, dimana Pelanggaran TSM tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bahwa Pihak Terkait perlu menyampaikan bahwa tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 33-56 halaman 11-21 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 33-56 halaman 11-21 haruslah dikesampingkan.

7.5.2 Bahwa berdasarkan Model D-HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Bukti PT-5**) di Kabupaten Puncak Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**). Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Puncak adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	1.753
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	1.235
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	13.849
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	150.539
Total Suara sah		167.376

7.6 TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI KABUPATEN PANIAI (vide-angka 57-79, Hal. 21-33 Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 57-79 halaman 21-33 yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

7.6.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon angka 57-58 halaman 21-22. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

7.6.1.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan dan melibatkan ASN atau PNS untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 57 huruf a halaman 21 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 57 huruf a halaman 21 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 57 huruf a halaman 21 haruslah dikesampingkan.

7.6.1.2 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan peyelenggara pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 307 TPS yang dibantu oleh KPPS, Petugas Ketertiban TPS, Pengawas TPS, PPS dan Kepala Kampung di Kabupaten Paniai untuk memenangkan Pihak Terkait

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 57 huruf b halaman 22 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 57 huruf b halaman 22 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 57 huruf b halaman 22 haruslah dikesampingkan.

7.6.1.3 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PPD pada 24 Distrik, Pengawas Distrik pada 24 Distrik dan 24 Kepala Distrik yang ada di Kabupaten Paniai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 57 huruf c halaman 22 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 57 huruf c halaman 22 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 57 huruf c halaman 22 haruslah dikesampingkan.

7.6.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 58 huruf d halaman 22-24 Permohonan Pemohon.

7.6.2.1 Pihak Terkait tidak pernah melibatkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai. Pihak Terkait tidak pernah menggunakan money politik sebesar Rp.200.000.000., kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Paniai untuk memenangkan Pihak Terkait.

7.6.2.2 Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Paniai merangkap sebagai Tim Sukses Pihak Terkait dan tidak benar Tim

Sukses Pihak Terkait melakukan pemukulan kepada Tim Sukses Pemohon

7.6.2.3 Pihak Terkait tidak pernah memaksa KPU Kabupaten Paniai untuk melaksanakan pleno penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Paniai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon

7.6.2.4 Tidak benar KPU Kabupaten Paniai pada saat pleno selalu memihak Pihak Terkait, pada pelaksanaan pleno tingkat KPU Kabupaten, KPU Kabupaten Paniai telah melaksanakan pleno dengan baik, terkait dengan adanya keributan pada saat rapat pleno di tingkat Kabupaten bukan berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dimana yang membuat keributan adalah Tim Pemenangan Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan yang melakukan tindakan anarkis dan tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 178F UU 10/2016, dimana tindakan tersebut mengganggu jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

Bahwa KPU Kabupaten Paniai tetap melaksanakan pleno di Kabupaten Paniai, artinya dalil Pemohon yang mendalilkan KPU Kabupaten Paniai gagal melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di Kabupaten Paniai dan dipindahkan ke Nabire adalah dalil yang tidak benar. Bahwa pemindahan rapat pleno dikarenakan Tim Pemenangan Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan membuat keributan dan tindakan anarkis pada saat rapat pleno di Kabupaten Paniai, dimana pihak keamanan tidak mampu mengatasi aksi keributan tersebut, sehingga mengganggu jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

Bahwa atas peristiwa tersebut KPU Kabupaten Paniai menyampaikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor 458/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Penyampaian Kronologis Keterlambatan Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten (**Bukti PT-12**), kemudian KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Permohonan Petunjuk yang ditujukan kepada KPU RI (**Bukti PT-15**), atas Surat tersebut KPU RI menerbitkan Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (**Bukti PT-16**), atas Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**Bukti PT-17**), perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran tempat Pleno yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/PVB (**Bukti PT-18**), dimana rapat pleno tingkat KPU Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dipindahkan ke Nabire. KPU Kabupaten Paniai kembali melanjutkan pelaksanaan rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Paniai di Nabire yang berlokasi di Lapangan RRI Nabire, namun Tim Pemenangan Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan tetap melakukan keributan dan tindakan anarkis. Walaupun ada tindakan anarkis, KPU Kabupaten Paniai akhirnya dapat menyelesaikan rapat pleno tingkat Kabupaten Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah.

- 7.6.2.5 Bahwa tidak benar Tim Pihak Terkait melakukan pemukulan terhadap Tim Pemenangan Pemohon atas nama Menase Gobai sebagaimana dalil Pemohon
- 7.6.2.6 Bahwa tidak benar adanya dugaan suap yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Paniai berkaitan untuk memenangkan Pihak Terkait, dimana dugaan suap tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait (**Bukti PT-6**).
- 7.6.2.7 Berdasarkan seluruh uraian diatas dalil Pemohon pada angka 58 huruf d halaman 22-24 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.
- 7.6.3 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 59 halaman 24 yang pada intinya menyatakan Pihak Terkait melibatkan petugas penyelenggara pemilihan secara berjenjang mulai dari 307 TPS dan perangkatnya pada 208 Kampung serta PPD pada 24 Distrik dan perangkatnya untuk memenangkan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai. Disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 59 halaman 24 haruslah dikesampingkan.
- 7.6.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 60 halaman 24 yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Terkait diduga bekerjasama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk melakukan intimidasi dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dan tidak berdasar, dimana dalil Pemohon tersebut tanpa didasarkan bukti-bukti dan merupakan fitnah yang sangat kejam. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 60 halaman 24 haruslah dikesampingkan.
- 7.6.5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 61 halaman 24-25 yang pada intinya menyatakan KPU Kabupaten Paniai tidak mengirimkan logistik untuk 307 TPS yang tersebar di 208 kampung. Bahwa KPU Kabupaten Paniai telah mendistribusikan logistik

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 ke tingkat Distrik yang kemudian dikirimkan ke 208 kampung yang ada di Kabupaten Paniai. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 61 halaman 24-25 haruslah dikesampingkan.

- 7.6.6 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 62-63 halaman 25-26 dan dalil Pemohon pada angka 66 halaman 26-27 yang pada intinya mendalilkan pada 307 TPS yang tersebar di 208 kampung pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai masyarakat/pemilih tidak ada melakukan pemilihan, dimana pemilihan dilakukan dengan sistem ikat/noken dan KPPS, PPS dan PPD melakukan perubahan dan penambahan suara kepada Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 307 TPS yang tersebar di 208 kampung pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai nomor 003/Rekom/94:03/BWSLI.PAN/14/XII/2024 yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Paniai segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya, bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai nomor 003/Rekom/94.03/BWSLI.PAN/14/XII/2024 yang dikeluarkan secara sepihak oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai tanpa pernah ada

rapat pleno Bawaslu Kabupaten Paniai, rekomendasi tersebut dikeluarkan secara pribadi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, bahwa setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8/2020 Jo Perbawaslu 9/2024, oleh karenanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut cacat hukum dikarenakan tidak sesuai dengan prosedural sebagaimana ditentukan dalam UU Pilkada dan Perbawaslu, sehingga secara hukum rekomendasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dikesampingkan.

- 7.6.7 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 64 halaman 26 yang pada intinya mendalilkan Pihak Terkait turut campur dan mengatur Penyelenggara Pemilihan dimulai dari tingkat TPS, KPPS, PPS, PPD, dan Komisioner KPU Kabupaten Paniai terhadap pelaksanaan rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara dari calon Bupati Kabupaten Paniai dan Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah ikut campur dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di tingkat KPU Kabupaten Paniai. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 64 halaman 26 haruslah dikesampingkan.
- 7.6.8 Bahwa dalil Pemohon pada angka 65 halaman 26 yang pada intinya mendalilkan sebelum Paslon Nomor Urut 3 mengajukan permohonan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai bakal Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah, ternyata masyarakat Paniai telah menolak maksud dari Paslon Nomor Urut 3 tersebut melalui Surat dari Aspirasi Masyarakat dan Alam Paniai Tim Peduli Penolakan Calon Bupati Kabupaten Paniai dan Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah 2024-2029, dengan Surat Nomor: 001/S.P/Kab. Paniai/Vil/2024, Perihal: Surat Penolakan Memberikan B 1-KWK- Persetujuan Parpol Calon Bupati Kab. Paniai dan Calon Gubemur Provinsi Papua Tengah 2024-2029, tanggal 29 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Peduli Penolakan, Sekretaris Tim Peduli Penolakan dan Kepala Suku Kabupaten Paniai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang

tidak benar dan menyesatkan. Bahwa DPP PDI Perjuangan sebelum memberikan rekomendasi untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah terlebih dahulu memperhatikan berbagai pertimbangan diantaranya sosok yang dicalonkan, tingkat elektabilitas, dukungan dari berbagai tokoh masyarakat serta memperhatikan aspirasi Masyarakat Papua Tengah, dimana pada akhirnya DPP PDI Perjuangan merekomendasikan **MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.** sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**Bukti PT-2**). Terkait dengan adanya upaya penolakan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah bentuk upaya yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang sarat kepentingan politik, oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 65 halaman 26 haruslah dikesampingkan.

- 7.6.9 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 67 halaman 27 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memeralat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 307 TPS yang tersebar di 208 (dua ratus delapan) Desa/Kampung. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 307 TPS yang tersebar di 208 kampung pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 67 halaman 27 haruslah dikesampingkan.

7.6.10 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 68 halaman 27 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (money politik) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan secara TSM dan melakukan money politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 68 halaman 27 haruslah dikesampingkan.

7.6.11 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 69 halaman 27 yang pada intinya mendalilkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bekerjasama Penyelenggara Pemilihan berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara- cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, bahwa sangat wajar Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara tertinggi di Kabupaten Paniai, mengingat calon Gubernur Nomor Urut 3 **Meki Nawipa** adalah anak asli Paniai dan mantan Bupati Paniai 2018-2023 yang tentunya sangat dikenal, sangat dekat dan dicintai masyarakat Kabupaten Paniai, dimana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah

Tahun 2024 masyarakat Kabupaten Paniai memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa tidak benar terjadi perlawanan, unjuk rasa besar-besaran, bentrokan fisik berupa perang suku, penganiayaan, pembakaran fasilitas pemerintah dan pribadi masyarakat Paniai, penutupan akses jalan/transportasi umum antara masyarakat/Pemilih dan pendukung Pemohon melawan masyarakat/Pemilih Paslon Nomor Urut 3, yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat, ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Paniai. Bahwa tidak ada dalam sejarah Kabupaten Paniai adanya perang suku, tidak ada unjuk rasa besar-besaran dalam dinamika politik di Kabupaten Paniai, apalagi terjadi penganiayaan, penutupan jalan dan lainnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 69 halaman 27 haruslah dikesampingkan.

7.6.12 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 70 halaman 27-28 yang pada intinya mendalilkan tidak ada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 307 TPS dan tidak terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat PPD. Bahwa KPU Kabupaten Paniai dan PPD pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 307 TPS pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai (**Bukti PT- 7 dan PT-7 A s.d PT-7 Y**). Oleh karena itu dalil pada angka 70 halaman 27-28 haruslah dikesampingkan.

7.6.13 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 71 halaman 28 yang pada intinya mendalilkan atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 307 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 24 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan menyatakan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Pihak Terkait mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 307 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 24 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa adalah tidak benar dan tidak berdasar. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 71 halaman 28 haruslah dikesampingkan.

7.6.14 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 72 halaman 28 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (PPK/PPD), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan.

7.6.14.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apada angka 72 huruf a halaman 28. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan KPPS,

PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah.

7.6.14.2 Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pengancaman, menakut nakuti, menghambat saksi Pemohon dan tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 72 huruf b halaman 28. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya merupakan alibi Pemohon semata, dimana Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang Pemohon maksud. Apalagi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 72 huruf b halaman 28 haruslah dikesampingkan.

7.6.15 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 73 halaman 29-31 yang pada intinya mendalilkan ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1 (satu) Periode bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama Kepala-kepala Desa dan Kepala-kepala suku, serta Tokoh-tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya guna memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 73 halaman 29-31 haruslah dikesampingkan.

7.6.15.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait mempengaruhi dan bekerja sama dengan 24 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 307 TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak

Terkait tidak pernah mempengaruhi 24 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 307 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 73 huruf a halaman 29 haruslah dikesampingkan

7.6.15.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan PPD seluruh Distrik yang berjumlah 24 Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3 dan tidak benar Pihak Terkait telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 307 TPS yang dibantu oleh Kepala Desa/Kampung terhadap 24 PPD. Bahwa faktanya PPD pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 307 TPS pada 24 Distrik di Kabupaten Paniai yang hasilnya dituangkan dalam Formulir D-Hasil-KWK-KECAMATAN-GUBERNUR pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik/PPD (**vide Bukti PT-7 dan vide Bukti PT- 7 A s.d PT-7 Y**). Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 73 huruf b, c dan d halaman 29-30 haruslah dikesampingkan

7.6.15.3 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Paniai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Enarotali ke Kota Nabire, agar

suara-suara yang telah dibawah oleh 24 PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan mengalahkan Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa terkait pemindahan rapat pleno dilakukan karena adanya keributan dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Bupati Paniai yang tidak menerima kekalahan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten di Paniai, dimana pihak keamanan tidak mampu mengatasi aksi keributan tersebut sehingga mengganggu jalannya rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

Bahwa atas peristiwa tersebut KPU Kabupaten Paniai menyampaikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor 458/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Penyampaian Kronologis Keterlambatan Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten (**vide Bukti PT-12**), kemudian KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Permohonan Petunjuk yang ditujukan kepada KPU RI (**vide Bukti PT-15**), atas Surat tersebut KPU RI menerbitkan Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-16**), atas Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon melalui Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-17**), perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat

KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran tempat Pleno yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/PVB (**vide Bukti PT-18**), dimana rapat pleno tingkat KPU Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dipindahkan ke Nabire. KPU Kabupaten Paniai kembali melanjutkan pelaksanaan rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Paniai di Nabire yang berlokasi di Lapangan RRI Nabire, namun Tim Pemenangan Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan tetap melakukan keributan dan tindakan anarkis. Walaupun ada tindakan anarkis, KPU Kabupaten Paniai akhirnya dapat menyelesaikan rapat pleno tingkat Kabupaten Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 73 huruf e halaman 30 haruslah dikesampingkan

7.6.16 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 76 halaman 28-31 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda- nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 24 PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Paniai maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengatur proses tahapan pemilihan dengan

membuat kekacauan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 76 halaman 31 haruslah dikesampingkan.

7.6.17 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 77-79 halaman 32-33 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemilihan dan melanggar Undang-undang dikarenakan melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau mendiskualifikasi suara Pihak Terkait menjadi 0 di Kabupaten Paniai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 77-79 halaman 32-33 haruslah dikesampingkan.

7.6.18 Bahwa berdasarkan Model D-HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Paniai (**vide Bukti PT-7**) Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**). Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	50
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	3.342
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	110.947

4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	1.085
Total Suara sah		115.424

7.7 TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI KABUPATEN PUNCAK JAYA (vide-angka 80-99, Hal. 33-42, Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 80-99 halaman 33-42 yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

7.7.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon angka 80-81 halaman 33-34. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

7.7.1.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan dan melibatkan ASN atau PNS untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 80 huruf a halaman 33 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 80 huruf a halaman 33 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 80 huruf a halaman 33 haruslah dikesampingkan.

- 7.7.1.2 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan peyelenggara pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 494 TPS yang dibantu oleh KPPS, Petugas Ketertiban TPS, Pengawas TPS, PPS dan Kepala Kampung di Kabupaten Puncak Jaya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 80 huruf b halaman 33 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 80 huruf b halaman 33 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 80 huruf b halaman 33 haruslah dikesampingkan.
- 7.7.1.3 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PPD pada 26 Distrik, Pengawas Distrik pada 26 Distrik dan 26 Kepala Distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 80 huruf c halaman 33 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 80 huruf c halaman 33 Permohonan Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 80 huruf c halaman 33 haruslah dikesampingkan.
- 7.7.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 82 halaman 34 yang pada intinya menyatakan Pihak Terkait melibatkan petugas penyelenggara pemilihan secara berjenjang mulai dari 494 TPS dan perangkatnya pada 305 Kampung serta PPD pada 26 Distrik dan perangkatnya untuk memenangkan memenangkan Pihak Terkait

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya. Disamping itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 82 halaman 34 haruslah dikesampingkan.

- 7.7.3 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 83 halaman 34-35 yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Terkait diduga bekerjasama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk melakukan intimidasi dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dan tidak berdasar, dimana dalil Pemohon tersebut tanpa didasarkan bukti-bukti dan merupakan fitnah yang sangat kejam. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 83 halaman 34-35 haruslah dikesampingkan.
- 7.7.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 84 halaman 35 yang pada intinya KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengirimkan logistik untuk 494 TPS yang tersebar di 305 kampung. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya telah mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 ke tingkat Distrik yang kemudian dikirimkan ke 305 kampung yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 84 halaman 35 haruslah dikesampingkan.
- 7.7.5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 85-86 halaman 35-36 yang pada intinya mendalilkan pada 409 TPS yang tersebar di 305 kampung pada 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya masyarakat/pemilih tidak ada melakukan pemilihan, dimana pemilihan dilakukan dengan sistem ikat/noken dan KPPS, PPS dan PPD melakukan perubahan dan penambahan suara kepada Pihak

Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 494 TPS yang tersebar di 305 kampung pada 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 85-86 halaman 35-36 haruslah dikesampingkan.

- 7.7.6 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 87 halaman 36 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 494 TPS yang tersebar di 305 Desa/Kampung. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 494 TPS yang tersebar di 305 kampung pada 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan

dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan **(Bukti PT-8, Bukti PT-8A s.d PT-8L)**. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 87 halaman 36 haruslah dikesampingkan.

7.7.7 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 88 halaman 36 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (money politik) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan secara TSM dan melakukan money politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 88 halaman 36 haruslah dikesampingkan

7.7.8 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 89 halaman 37 yang pada intinya mendalilkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bekerjasama Penyelenggara Pemilihan yang berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara- cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, bahwa sangat wajar Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara tertinggi di Kabupaten Puncak Jaya, mengingat calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3

Deinas Geley adalah anak asli Puncak Jaya dan mantan Wakil Bupati Puncak Jaya 2018-2023 yang tentunya sangat dikenal, sangat dekat dan dicintai masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, dimana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 masyarakat Kabupaten Puncak Jaya memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 89 halaman 37 haruslah dikesampingkan.

7.7.9 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 90 halaman 37 yang pada intinya mendalilkan tidak ada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 494 TPS dan tidak terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat PPD. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya dan PPD pada 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 494 TPS pada 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya (**vide Bukti PT-8 dan vide PT-8 A s.d PT-8 L**). Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 90 halaman 37 haruslah dikesampingkan.

7.7.10 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 91 halaman 37 yang pada intinya mendalilkan atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 494 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 26 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan menyatakan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Pihak Terkait mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 494 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 26 PPD

untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa adalah tidak benar dan tidak berdasar. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 91 halaman 37 haruslah dikesampingkan.

7.7.11 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 92 halaman 37-38 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (PPK/PPD), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 92 halaman 37-38 haruslah dikesampingkan.

7.7.11.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 92 huruf a halaman 38. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka angka 92 huruf a halaman 38 haruslah dikesampingkan.

7.7.11.2 Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pengancaman, menakut nakuti, menghambat saksi Pemohon dan tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apada angka 92 huruf b halaman 38. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya merupakan alibi Pemohon semata, dimana Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang Pemohon maksud. Apalagi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka angka 92 huruf b halaman 38 haruslah dikesampingkan

7.7.12 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 93 halaman 38-40 yang pada intinya mendalilkan ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1 (satu) Periode bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama Kepala-kepala Desa dan Kepala-kepala suku, serta Tokoh-tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya guna memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 93 halaman 38-40 haruslah dikesampingkan.

7.7.12.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait mempengaruhi dan bekerja sama dengan 26 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 494 TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi 26 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 494 TPS sebagaimana yang

didalilkan oleh Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil pada angka 93 huruf a halaman 38 haruslah dikesampingkan

7.7.12.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan PPD seluruh Distrik yang berjumlah 26 Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3 dan tidak benar Pihak Terkait telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 494 TPS yang dibantu oleh Kepala Desa/Kampung terhadap 26 PPD. Bahwa faktanya PPD pada 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 494 TPS pada 26 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya yang hasilnya dituangkan dalam Formulir D-Hasil-KWK-KECAMATAN-GUBERNUR pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik/PPD (**vide Bukti PT-8 dan vide Bukti PT-8 A s.d PT-8L**). Oleh karena itu dalil pada angka 93 huruf b, c dan d halaman 38-39 haruslah dikesampingkan

7.7.12.3 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Mulia ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawa oleh 26 PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan

memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan mengalahkan Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa terkait pemindahan rapat pleno dilakukan dikarenakan adanya keributan antara pendukung Pasangan Calon Bupati Puncak Jaya pada saat pleno di tingkat KPU Puncak Jaya sehingga pleno untuk di tingkat KPU Puncak Jaya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah menjadi terganggu.

Bahwa atas peristiwa tersebut KPU Kabupaten Puncak Jaya menyampaikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor 2216/PL.02.6-SD/9402/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Kronologis tertundanya Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti PT-13**), kemudian KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Permohonan Petunjuk yang ditujukan kepada KPU RI (**vide Bukti PT-15**), atas Surat tersebut KPU RI menerbitkan Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-16**), atas Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon melalui Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-17**), perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran tempat Pleno yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/PVB (**vide Bukti PT-18**),

dimana rapat pleno tingkat KPU Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dipindahkan ke Nabire. KPU Kabupaten Puncak Jaya kembali melanjutkan pelaksanaan rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Puncak Jaya yang berlokasi di Nabire, KPU Kabupaten Puncak Jaya akhirnya dapat menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 93 huruf e halaman 39-40 haruslah dikesampingkan

7.7.13 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 96 halaman 40-41 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda- nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 26 PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Puncak Jaya maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengatur proses tahapan pemilihan dengan membuat kekacauan. Disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 96 halaman 40-41 haruslah dikesampingkan.

7.7.14 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 97-99 halaman 41-42 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemilihan dan

melanggar Undang-undang dikarenakan melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau mendiskualifikasi suara Pihak Terkait menjadi 0 di Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 97-99 halaman 41-42 haruslah dikesampingkan.

7.7.15 Bahwa berdasarkan Model D-HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**vide Bukti PT-8**) di Kabupaten Puncak Jaya Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**). Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Puncak Jaya adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	11.126
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	4.284
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	135.941
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	45.530
Total Suara sah		196.881

7.8 TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN DEIYAI (vide-angka 100-119, Hal. 42-50, Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 100-119 halaman 42-50 yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 100-119 halaman 42-50 haruslah dikesampingkan.

7.8.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Deiyai selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana dalil Pemohon angka 100-119 halaman 42-50. Bahwa Pemohon keliru menyatakan Calon Gubernur Nomor Urut 3 adalah mantan Bupati Deiyai, bahwa Calon Gubernur Nomor Urut 3 tidak pernah menjabat sebagai Bupati Deiyai, sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa bagaimana mungkin Pihak Terkait yang tidak pernah menjabat sebagai Bupati dan atau Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dapat melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan oleh Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonan Pemohon pada angka 100-119 halaman 42-50. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 100-119 halaman 42-50 haruslah dikesampingkan.

7.8.1.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan dan melibatkan ASN atau PNS untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka

100 huruf a halaman 42 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 100 huruf a halaman 42 haruslah dikesampingkan.

7.8.1.2 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan peyelenggara pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 164 TPS yang dibantu oleh KPPS, Petugas Ketertiban TPS, Pengawas TPS, PPS dan Kepala Kampung di Kabupaten Deiyai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 100 huruf b halaman 42 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 100 huruf b halaman 42 haruslah dikesampingkan.

7.8.1.3 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PPD pada 5 Distrik, Pengawas Distrik pada 5 Distrik dan 5 Kepala Distrik yang ada di Kabupaten Deiyai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 100 huruf c halaman 43 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 100 huruf c halaman 43 haruslah dikesampingkan.

- 7.8.1.4 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerjasama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Deiyai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Deiyai sebagaimana dalil Pemohon pada pada angka 100 huruf d halaman 43 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 100 huruf d halaman 43 haruslah dikesampingkan.
- 7.8.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 102 halaman 43 yang pada intinya menyatakan Pihak Terkait melibatkan petugas penyelenggara pemilihan secara berjenjang mulai dari 164 TPS dan perangkatnya pada 67 Kampung serta PPD pada 5 Distrik dan perangkatnya untuk memenangkan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deyai. Disamping itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Deiyai terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 102 halaman 43 haruslah dikesampingkan.
- 7.8.3 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 103 halaman 43-45 yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Terkait diduga bekerjasama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk melakukan intimidasi dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dan tidak berdasar, dimana dalil Pemohon tersebut tanpa didasarkan bukti-bukti dan merupakan fitnah yang sangat kejam. Oleh karena itu dalil

Pemohon pada angka 103 halaman 43-45 haruslah dikesampingkan.

7.8.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 104 halaman 45 yang pada intinya menyatakan KPU Kabupaten Deiyai tidak mengirimkan logistik untuk 164 TPS yang tersebar di 67 kampung. Bahwa KPU Kabupaten Deiyai telah mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 ke tingkat Distrik yang kemudian dikirimkan ke 67 kampung yang ada di Kabupaten Deiyai. Disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 104 halaman 45 haruslah dikesampingkan.

7.8.5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 105-106 halaman 45 yang pada intinya mendalilkan pada 164 TPS yang tersebar di 67 kampung pada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai masyarakat/pemilih tidak ada melakukan pemilihan, dimana pemilihan dilakukan dengan sistem noken/ikat dan KPPS, PPS dan PPD melakukan perubahan dan penambahan suara kepada Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 164 TPS yang tersebar di 67 kampung pada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh

karena itu dalil Pemohon pada angka 105-106 halaman 45 haruslah dikesampingkan.

7.8.6 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 107 halaman 45 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memeralat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 164 TPS yang tersebar di 67 Desa/Kampung. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 164 TPS yang tersebar di 67 kampung pada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 107 halaman 45 haruslah dikesampingkan.

7.8.7 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 108 halaman 45-46 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (money politik) yang ditanggung

seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan secara TSM dan melakukan money politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 108 halaman 45-46 haruslah dikesampingkan

7.8.8 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 109 halaman 46 yang pada intinya mendalilkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bekerjasama Penyelenggara Pemilihan yang berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara- cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024. Disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 109 halaman 46 haruslah dikesampingkan.

7.8.9 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 110 halaman 46 yang pada intinya mendalilkan tidak ada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 164 TPS dan tidak terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat PPD. Bahwa KPU Kabupaten Deiyai dan PPD pada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 164 TPS pada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai (**vide Bukti PT-9 A s.d PT-9E**). Oleh karena itu dalil pada angka 110 halaman 46 haruslah dikesampingkan.

7.8.10 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 111 halaman 46-47 yang pada intinya mendalilkan atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 164 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 5 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK

GUBERNUR, dan menyatakan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Pihak Terkait mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 164 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 5 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa adalah tidak benar dan tidak berdasar. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 111 halaman 46-47 haruslah dikesampingkan.

- 7.8.11 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 112 halaman 47 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (PPK/PPD), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan.

- 7.8.11.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apada angka 112 huruf a halaman 47. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah.
- 7.8.11.2 Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pengancaman, menakut nakuti, menghambat saksi Pemohon dan tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apada angka 112 huruf b halaman 47. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya merupakan alibi Pemohon semata, dimana Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang Pemohon maksud. Apalagi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan.
- 7.8.12 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 113 halaman 47-49 yang pada intinya mendalilkan ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1 (satu) Periode bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama Kepala-kepala Desa dan Kepala-kepala suku, serta Tokoh-tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya guna memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 113 halaman 47-49 haruslah dikesampingkan.

7.8.12.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait mempengaruhi dan bekerja sama dengan 5 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 164 TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi 5 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 164 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil pada angka 113 huruf a halaman 47 haruslah dikesampingkan

7.8.12.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan PPD seluruh Distrik yang berjumlah 5 Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3 dan tidak benar Pihak Terkait telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 164 TPS yang dibantu oleh Kepala Desa/Kampung terhadap 5 PPD. Bahwa faktanya PPD pada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 164 TPS pada 5 Distrik di Kabupaten Deiyai yang hasilnya dituangkan dalam Formulir D-Hasil-KWK-KECAMATAN-GUBERNUR pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik/PPD (**vide Bukti PT-9 A s.d PT-9E**). Oleh karena itu dalil pada angka 113 huruf b, c dan d halaman 47-48 haruslah dikesampingkan

7.8.12.3 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Deiyai

untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Paniai ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 5 PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan mengalahkan Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar terjadi pemindahan tempat rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke Nabire, pleno tetap dilaksanakan di Kabupaten Deiyai (**vide Bukti PT-9**), oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 113 huruf e halaman 48 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.8.13 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 116 halaman 49 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda- nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 5 PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Deiyai maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengatur proses tahapan pemilihan dengan membuat kekacauan. Disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai terkait

dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 116 halaman 49 haruslah dikesampingkan.

7.8.14 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 117-119 halaman 49-50 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menciderai proses demokrasi pelaksanaan pemilihan dan melanggar Undang-undang dikarenakan melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau mendiskualifikasi suara Pihak Terkait menjadi 0 di Kabupaten Deiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 117-119 halaman 49-50 haruslah dikesampingkan.

7.8.15 Bahwa berdasarkan Model D-HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**vide Bukti PT-9**) di Kabupaten Deiyai Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**). Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Deiyai adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	7.317
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	1.146
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	41.471

4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	29.025
Total Suara sah		78.959

7.9 TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (TSM) DI KABUPATEN DOGIYAI (vide-120-139, Hal. 51-59, Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 120-139 halaman 51-59 yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 120-139 halaman 51-59 haruslah dikesampingkan.

7.9.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Paniai selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon angka 120-139 halaman 51-59. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa Pemohon keliru menyatakan Calon Gubernur Nomor Urut 3 adalah mantan Bupati Dogiyai, bahwa Calon Gubernur Nomor Urut 3 tidak pernah menjabat sebagai Bupati Dogiyai, sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa bagaimana mungkin Pihak Terkait yang tidak pernah menjabat sebagai Bupati dan atau Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dapat melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan oleh Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonan Pemohon pada angka 120-139 halaman 51-59. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 120-139 halaman 51-59 haruslah dikesampingkan.

- 7.9.1.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan dan melibatkan ASN atau PNS untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 120 huruf a halaman 51 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogoyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 120 huruf a halaman 51 haruslah dikesampingkan.
- 7.9.1.2 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan peyelenggara pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 212 TPS yang dibantu oleh KPPS, Petugas Ketertiban TPS, Pengawas TPS, PPS dan Kepala Kampung di Kabupaten Deiyai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 120 huruf b halaman 51 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 120 huruf b halaman 51 haruslah dikesampingkan.
- 7.9.1.3 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan Ketua PPS Distrik Idakebo untuk ikat suara kepada Pihak Terkait. Bahwa pemilihan di Distrik Idakebo menggunakan sitem ikat/noken, dimana musyawarah masyarakat kampung dan kepala suku telah sepakat untuk memberikan suaranya kepada Pihak Terkait, oleh karena itu tidak benar Pihak Terkait menggunakan Ketua PPS Distrik Idakebo untuk memenangkan Pihak terkait dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 120 huruf c halaman 51 haruslah dikesampingkan.

7.9.1.4 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PPD pada 10 Distrik, Pengawas Distrik pada 10 Distrik dan 10 Kepala Distrik yang ada di Kabupaten Dogiyai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 120 huruf d halaman 51 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 120 huruf d halaman 51 haruslah dikesampingkan.

7.9.1.5 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerjasama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Dogiyai sebagaimana dalil Pemohon pada pada angka 120 huruf e halaman 51 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogiyai mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 120 huruf e halaman 51 haruslah dikesampingkan.

7.9.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 122 halaman 52 yang pada intinya menyatakan Pihak Terkait melibatkan petugas penyelenggara pemilihan secara berjenjang mulai dari 212 TPS dan perangkatnya pada 79 Kampung serta PPD pada 10 Distrik dan perangkatnya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

di Kabupaten Dogiyai. Disamping itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Dogiyai terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 122 halaman 52 haruslah dikesampingkan.

- 7.9.3 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 123 halaman 52-53 yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Terkait diduga bekerjasama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk melakukan intimidasi dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dan tidak berdasar, dimana dalil Pemohon tersebut tanpa didasarkan bukti-bukti dan merupakan fitnah yang sangat kejam. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 123 halaman 52-53 haruslah dikesampingkan.
- 7.9.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 124 halaman 53 yang pada intinya menyatakan KPU Kabupaten Dogiyai tidak mengirimkan logistik untuk 212 TPS yang tersebar di 79 kampung. Bahwa KPU Kabupaten Dogiyai telah mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 ke tingkat Distrik yang kemudian dikirimkan ke 79 kampung yang ada di Kabupaten Dogiyai. Disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogiyai terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 124 halaman 53 haruslah dikesampingkan.
- 7.9.5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 125-126 halaman 53-54 yang pada intinya mendalilkan pada 212 TPS yang tersebar di 79 kampung pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai masyarakat/pemilih tidak ada melakukan pemilihan, dimana pemilihan dilakukan dengan sistem ikat/noken dan KPPS, PPS dan PPD melakukan perubahan dan penambahan suara kepada Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 212 TPS yang tersebar di 79 kampung pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 125-126 halaman 53-54 haruslah dikesampingkan.

- 7.9.6 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 127 halaman 54 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 212 TPS yang tersebar di 79 Desa/Kampung. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 212 TPS yang tersebar di 79 kampung pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai

telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 127 halaman 54 haruslah dikesampingkan.

- 7.9.7 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 128 halaman 54 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (money politik) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan secara TSM dan melakukan money politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 128 halaman 54 haruslah dikesampingkan
- 7.9.8 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 129 halaman 54-55 yang pada intinya mendalilkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bekerjasama Penyelenggara Pemilihan yang berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara-cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024. Disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogiyai terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 129 halaman 54-55 haruslah dikesampingkan.

7.9.9 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 130 halaman 55 yang pada intinya mendalilkan tidak ada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 212 TPS dan tidak terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat PPD. Bahwa KPU Kabupaten Dogiyai dan PPD pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 212 TPS pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai (**vide Bukti PT-10 A s.d PT-10 J**). Oleh karena itu dalil pada angka 130 halaman 55 haruslah dikesampingkan.

7.9.10 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 131 halaman 55 yang pada intinya mendalilkan atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 212 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 10 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan menyatakan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Pihak Terkait mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 212 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 10 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa adalah tidak benar dan tidak berdasar. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 131 halaman 55 haruslah dikesampingkan.

7.9.11 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 132 halaman 55-56 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (PPK/PPD), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan.

7.9.11.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 132 huruf a halaman 56. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 132 huruf a halaman 56 haruslah dikesampingkan.

7.9.11.2 Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pengancaman, menakut nakuti, menghambat saksi Pemohon dan tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 132 huruf b halaman 56. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya merupakan alibi Pemohon semata, dimana Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang Pemohon maksud. Apalagi

tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 132 huruf b halaman 56 haruslah dikesampingkan.

7.9.12 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 133 halaman 56-57 yang pada intinya mendalilkan ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1 (satu) Periode bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama Kepala-kepala Desa dan Kepala-kepala suku, serta Tokoh-tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya guna memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 133 halaman 56-57 haruslah dikesampingkan.

7.9.12.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait mempengaruhi dan bekerja sama dengan 10 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 212 TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi 10 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 212 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil pada angka 133 huruf a halaman 56 haruslah dikesampingkan.

7.9.12.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan PPD seluruh Distrik yang berjumlah 10 Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3 dan tidak benar Pihak Terkait telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 212 TPS yang dibantu oleh Kepala Desa/Kampung terhadap 10 PPD. Bahwa faktanya PPD pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 212 TPS pada 10 Distrik di Kabupaten Dogiyai yang hasilnya dituangkan dalam Formulir D-Hasil-KWK-KECAMATAN-GUBERNUR pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik/PPD (**vide Bukti PT-10 A s.d PT-10 J**). Oleh karena itu dalil pada angka 133 huruf b, c dan d halaman 56-57 haruslah dikesampingkan

7.9.12.3 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Kigamani ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 10 PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan mengalahkan Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa tidak benar terjadi pemindahan tempat rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke Nabire, pleno tetap dilaksanakan di Kabupaten Dogiyai (**vide Bukti PT-10**), oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 133 huruf e halaman 57 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

7.9.13 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 136 halaman 58 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda- nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 10 PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Dogiyai maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengatur proses tahapan pemilihan dengan membuat kekacauan. Disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Dogiyai terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 136 halaman 58 haruslah dikesampingkan.

7.9.14 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 137-139 halaman 58-59 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemilihan dan melanggar Undang-undang dikarenakan melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau mendiskualifikasi suara Pihak Terkait menjadi 0 di Kabupaten Dogiyai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi

Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 137-139 halaman 58-59 haruslah dikesampingkan.

7.9.15 Bahwa berdasarkan Model D-HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**vide Bukti PT-10**) di Kabupaten Dogiyai Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**). Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Dogiyai adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	5.710
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	4.337
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	66.715
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	19.318
Total Suara sah		96.080

7.10 TENTANG PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI KABUPATEN INTAN JAYA (vide-angka 140-159, Hal. 59-68, Permohonan PEMOHON)

Bahwa dalil Pemohon pada angka 140-159 halaman 59-68 yang pada intinya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

7.10.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kewenangan dan pengaruh serta kapasitas sebagai mantan Bupati Intan Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten

Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, melakukan Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon angka 140-159 halaman 59-68. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa Pemohon keliru menyatakan Calon Gubernur Nomor Urut 3 adalah mantan Bupati Intan Jaya, bahwa Calon Gubernur Nomor Urut 3 tidak pernah menjabat sebagai Bupati Intan Jaya, sehingga dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa bagaimana mungkin Pihak Terkait yang tidak pernah menjabat sebagai Bupati dan atau Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya dapat melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan oleh Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonan Pemohon pada angka angka 140-159 halaman 59-68. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 140-159 halaman 59-68 haruslah dikesampingkan

7.10.1.1 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menggunakan dan melibatkan ASN atau PNS untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 140 huruf a halaman 60 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalil Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 140 huruf a halaman 60 haruslah dikesampingkan.

7.10.1.2 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan peyelenggara pemilihan mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 259 TPS yang dibantu oleh KPPS, Petugas Ketertiban TPS, Pengawas TPS, PPS dan Kepala Kampung di Kabupaten Intan Jaya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 140 huruf b halaman 60 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 140 huruf b halaman 60 haruslah dikesampingkan.

7.10.1.3 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan PPD pada 8 Distrik, Pengawas Distrik pada 8 Distrik dan 8 Kepala Distrik yang ada di Kabupaten Intan Jaya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 140 huruf c halaman 60 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 140 huruf c halaman 60 haruslah dikesampingkan.

7.10.1.4 Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi, menggunakan dan melibatkan serta dibantu bekerjasama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dalil Pemohon pada pada angka 140 huruf d halaman 60 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon pada pada angka 140 huruf d halaman 60 haruslah dikesampingkan

- 7.10.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 142 halaman 61 yang pada intinya menyatakan Pihak Terkait melibatkan petugas penyelenggara pemilihan secara berjenjang mulai dari 259 TPS dan perangkatnya pada 97 Kampung serta PPD pada 8 Distrik dan perangkatnya untuk memenangkan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya. Disamping itu tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 142 halaman 61 haruslah dikesampingkan.
- 7.10.3 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 143 halaman 61 yang pada intinya menyatakan bahwa Pihak Terkait diduga bekerjasama dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk melakukan intimidasi dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dan tidak berdasar, dimana dalil Pemohon tersebut tanpa didasarkan bukti-bukti dan merupakan fitnah yang sangat kejam. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 143 halaman 61 haruslah dikesampingkan.
- 7.10.4 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 144 halaman 61-62 yang pada intinya menyatakan KPU Kabupaten Intan Jaya tidak mengirimkan logistik untuk 259 TPS yang tersebar di 97 kampung. Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya telah mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 ke tingkat Distrik yang kemudian dikirimkan ke 97 kampung yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 144 halaman 61-62 haruslah dikesampingkan.

7.10.5 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 145-146 halaman 62-63 yang pada intinya mendalihkan pada 259 TPS yang tersebar di 97 kampung pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya masyarakat/pemilih tidak ada melakukan pemilihan, dimana pemilihan dilakukan dengan sistem ikat/noken dan KPPS, PPS dan PPD melakukan perubahan dan penambahan suara kepada Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 pada 259 TPS yang tersebar di 97 kampung pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 145-146 halaman 62-63 haruslah dikesampingkan.

7.10.6 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 147 halaman 63 yang pada intinya mendalihkan bahwasanya Pihak Terkait memanfaatkan kesempatan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat, dengan cara memperalat dan menggunakan Kepala Suku dan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan, menghimpun suara Pemilih kepada Paslon Nomor Urut 3, dengan cara Surat Suara Dicoblos sendiri oleh Ketua dan Anggota KPPS, PPS sebagai pelaku pencoblosan surat suara di TPS, pada 259 TPS yang tersebar di 97 Desa/Kampung. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Papua Tengah Tahun 2024 pada 259 TPS yang tersebar di 97 kampung pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 147 halaman 63 haruslah dikesampingkan.

7.10.7 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 148 halaman 63 yang pada intinya mendalilkan bahwasanya Pihak Terkait bekerja sama dengan Penyelenggara Pemilihan melakukan kecurangan atau Pelanggaran Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang telah direncanakan secara matang, tersusun sangat rapi, dimulai pada saat kampanye, pemungutan suara dan penetapan hasil perolehan suara dengan biaya (money politik) yang ditanggung seluruhnya oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan untuk melakukan kecurangan secara TSM dan melakukan money politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 148 halaman 63 haruslah dikesampingkan

7.10.8 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 149 halaman 63-64 yang pada intinya mendalilkan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bekerjasama Penyelenggara Pemilihan yang berdampak sangat luas terhadap Hasil Pemilihan, dimana masyarakat/Pemilih tidak setuju dengan cara- cara dan sikap yang brutal, kasar dan tidak benar, bahkan melanggar hukum dan

melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, dimana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 masyarakat Kabupaten Intan Jaya memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 149 halaman 63-64 haruslah dikesampingkan.

7.10.9 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 150 halaman 64 yang pada intinya mendalilkan tidak ada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 259 TPS dan tidak terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat PPD. Bahwa KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 259 TPS pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya (**vide Bukti PT-11 A s.d PT-11 H**). Oleh karena itu dalil pada angka 150 halaman 64 haruslah dikesampingkan.

7.10.10 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 151 halaman 64 yang pada intinya mendalilkan atas arahan dan petunjuk dari Paslon Nomor Urut 3 kepada Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 259 TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 8 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR, dan menyatakan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana KPU Provinsi Papua Tengah masukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa dari perbuatan TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak benar Pihak Terkait mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS, PPS pada 259

TPS, untuk bekerja bersama-sama dengan Ketua dan Anggota dari 8 PPD untuk membuat dan mengisi sendiri formulir MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR dan formulir D.HASIL-KWK GUBERNUR.

Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya dilaksanakan dengan sistem noken/ikat, dimana pelaksanaan noken/ikat dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada tanggal 18 Desember 2024 adalah merupakan hasil rekayasa adalah tidak benar dan tidak berdasar. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada angka 151 halaman 64 haruslah dikesampingkan.

7.10.11 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 152 halaman 64-65 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah menggunakan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mempengaruhi dan bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan atau Distrik (PPK/PPD), Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengamankan perolehan suara yang diperoleh dengan cara melanggar aturan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 152 halaman 64-65 haruslah dikesampingkan.

7.10.11.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apada angka 152 huruf a halaman 64. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama dengan KPPS, PPS dan PPD untuk mengamankan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 152 huruf a halaman 64 haruslah dikesampingkan.

7.10.11.2 Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan pengancaman, menakut nakuti, menghambat saksi Pemohon dan tidak memberikan kesempatan memperoleh bukti atau data untuk melapor pelanggaran pemilihan berupa administrasi kepada Panwas Distrik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon apada angka 152 huruf b halaman 64-65. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, sehingga dalil Pemohon tersebut hanya merupakan alibi Pemohon semata, dimana Pemohon tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang Pemohon maksud. Apalagi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 152 huruf b halaman 64-65 haruslah dikesampingkan

7.10.12 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 153 halaman 65-66 yang pada intinya mendalilkan ada pengaruh yang lahir dari Kewenangan Paslon Nomor Urut 3 sebagai mantan Bupati Kabupaten Paniai selama 1 (satu) Periode bersama Calon Wakil Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sebagai Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya selama 1 (satu) periode atau selama 5 (lima) tahun, dengan menginstruksikan kepada Penyelenggara Pemilu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama Kepala-kepala Desa dan Kepala-kepala suku, serta Tokoh-tokoh Masyarakat untuk memberikan hak keistimewaan kepadanya guna memperoleh suara sebanyak-banyak dan/atau menghalangi suara Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 1. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 153 halaman 65-66 haruslah dikesampingkan

- 7.10.12.1 Bahwa tidak benar Pihak Terkait mempengaruhi dan bekerja sama dengan 8 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 259 TPS melalui pemungutan langsung yang sudah di atur oleh Paslon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempengaruhi 8 Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk menerima secara langsung suara pemilih dari 259 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil pada angka 153 huruf a halaman 65 haruslah dikesampingkan
- 7.10.12.2 Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada intinya mendalilkan PPD seluruh Distrik yang berjumlah 8 Distrik tidak melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 untuk mengatur perolehan suara kepada Paslon Nomor Urut 3 dan tidak benar Pihak Terkait telah mengatur dan mengarahkan Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPD untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara mulai dari 259 TPS yang dibantu oleh Kepala Desa/Kampung terhadap 8 PPD. Bahwa faktanya PPD pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 259 TPS pada 8 Distrik di Kabupaten Intan Jaya yang hasilnya dituangkan dalam Formulir D-Hasil-KWK-KECAMATAN-GUBERNUR pada saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Distrik/PPD (**vide Bukti PT-11 A s.d PT-11H**).

Oleh karena itu dalil pada angka 153 huruf b, c dan d halaman 65-66 haruslah dikesampingkan

7.10.12.3 Bahwa tidak benar Pihak Terkait bekerja sama dengan Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya untuk mengatur dan memindahkan tempat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dari Sugapa ke Kota Nabire, agar suara-suara yang telah dibawah oleh 8 PPD, bisa bebas dan leluasa diatur menurut kemauan, keinginan dan tujuan dari Paslon Nomor Urut 3 untuk menambah dan memenangkan jumlah perolehan suara yang banyak, guna memenangkan Paslon Nomor Urut 3 dan mengalahkan Pemohon. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa terkait pemindahan rapat pleno dilakukan dikarenakan adanya keributan antara pendukung Pasangan Calon Bupati Intan Jaya pada saat rapat pleno di tingkat Kabupaten sehingga rapat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah menjadi terganggu.

Bahwa atas peristiwa tersebut KPU Kabupaten Intan Jaya menyampaikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 1031/PL.02.6-SD/9407/2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Kronologi Penyebab Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Intan Jaya Terlambat (**Bukti PT-14**), kemudian KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Permohonan Petunjuk yang ditujukan kepada KPU RI (**vide Bukti PT-15**), atas Surat tersebut KPU RI menerbitkan Surat

KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-16**), atas Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon melalui Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**vide Bukti PT-17**), perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran tempat Pleno yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/PVB (**vide Bukti PT-18**), dimana rapat pleno tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dipindahkan ke Nabire. KPU Kabupaten Intan Jaya kembali melanjutkan pelaksanaan rapat pleno di tingkat Kabupaten Intan Jaya di Nabire, KPU Kabupaten Intan Jaya akhirnya dapat menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 153 huruf e halaman 66 haruslah dikesampingkan

- 7.10.13 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 156 halaman 67 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait dengan sengaja mengatur proses tahapan pemilihan, dengan membuat kekacauan, perpecahan ditengah masyarakat, saling mengancam, saling berperang, saling menyerang, merusak dan membakar fasilitas pribadi, fasilitas pemerintah dengan tujuan untuk menunda- nunda jadwal Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPD yang berjumlah 8 PPD dan KPUD sampai pada injury time atau menit-menit terakhir yang telah mepet dengan Program dan Jadwal KPU, dengan tujuan supaya Saksi Pemohon

tidak memiliki cukup bukti dan tidak cukup waktu untuk membuat Laporan Pelanggaran Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Intan Jaya maupun kepada BAWASLU Provinsi Papua Tengah karena BAWASLU tidak cukup waktu untuk menindak lanjuti dalam menyelesaikan laporan tersebut. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengatur proses tahapan pemilihan dengan membuat kekacauan. Disamping itu tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Intan Jaya terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 156 halaman 67 haruslah dikesampingkan.

- 7.10.14 Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 157-159 halaman 67-68 yang pada intinya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah mencederai proses demokrasi pelaksanaan pemilihan dan melanggar Undang-undang dikarenakan melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau mendiskualifikasi suara Pihak Terkait menjadi 0 di Kabupaten Intan Jaya. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, disamping itu tidak ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga sudah sepatutnya dalil Pemohon pada angka 157-159 halaman 67-68 haruslah dikesampingkan.
- 7.10.15 Bahwa berdasarkan Model D-HASIL.KABKO-KWK-GUBERNUR untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (**vide Bukti PT-11**) di Kabupaten Intan Jaya Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 (**vide Bukti PT-1**). Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Intan Jaya adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	4.010
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	41.170
3	MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	44.598
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	35.216
Total Suara sah		124.994

III.PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR dan BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.32 WIT,

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Panel Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH., MH.




FAISAL RACHMAN, SH.



HARDIAN TUASAMU, SH.



ACE KURNIA, S.Ag., SH.



RIDWAN DARMAWAN, SH., MH.,MH.